

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRANSAKSI ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NON  
MUSLIM DI BANK SYARIAH INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SITI KHODIJAH  
NIM. 2010200837**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY ALI HASAN AHMAD AD-  
PADANGSIDIMPUAN**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRANSAKSI ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NON  
MUSLIM DI BANK SYARIAH INDONESIA**



**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SITI KHODIJAH  
NIM. 2010200037**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TRANSAKSI ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NON  
MUSLIM DI BANK SYARIAH INDONESIA**



**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SITI KHODIJAH**  
NIM. 2010200037

**Pembimbing I**

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.  
NIP: 19861223 201503 1 004

**Pembimbing II**

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.  
NIP: 19921125 202012 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK Indonesia  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fash.uinsyahada.ac.id](http://fash.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **Siti Khodijah**  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 15 Mei 2024

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Siti Khodijah** berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Indonesia Dengan Non Muslim Di Bank Syariah Indonesia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
NIP: 19861223 201503 1 004

Pembimbing II

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.  
NIP: 19921125 201012 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Khodijah

NIM : 2010200037

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi  
Antara Bank Syariah Indonesia Dengan Non Muslim Di  
Bank syariah Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

dimpuan, Juli 2023



**SITI KHODIJAH**  
**NIM. 2010200037**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khodijah  
Nim : 2010200037  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dengan Non Muslim Di Bank Syariah Indonesia*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Mei 2024

Yang Menyatakan,



Siti Khodijah  
NIM. 2010200037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Khodijah  
NIM : 2010200037  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dengan Non Muslim Di Bank Syariah Indonesia.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP:19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I., M.H  
NIP.19891223 201903 2 012

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP:19731128 200112 1 001

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I., M.H  
NIP.19891223 201903 2 012

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H  
NIP. 19930411 202012 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Kamis/11 Juli 2024
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 78,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,62



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 1435 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2024

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara  
Bank Syariah Indonesia Dengan Non Muslim Di Bank syariah  
Indonesia.


Ditulis Oleh : Siti Khodijah

Nim : 2010 2000 37

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 02 Agustus 2024  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Siti Khodijah  
Nim : 2010200037  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dengan Non Muslim Di Bank Syariah Indonesia.  
Tahun : 2024

Penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi antara bank syariah dengan non muslim di desa pasar sipirok di kabupaten tapanuli selatan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah mengingat bahwa karakteristik budaya Non-Muslim yang kurang bisa bekerjasama, dan jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan Non-Muslim, sewajarnya menjadikan bank konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar nasabah Non-Muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan Syariah. Di desa pasar sipirok yang merupakan penduduknya bukan hanya muslim saja tetapi ada penduduk non muslim, dari yang menggunakan jasa pihak perbankan syariah terdapat 60 orang 10 diantaranya adalah yang bukan beragama non muslim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan non muslim di desa terhadap akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia?, Faktor-faktor apa saja yang menarik minat non muslim di desa pasar sipirok menggunakan produk pada Bank Syariah Indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari tinjauan hukum ekonomi syariah, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni di peroleh langsung dengan nasabah non muslim dan pegawai bank syariah Indonesia KCP Sipirok,. Data skunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal, dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi antarabank syariah dengan non muslim di KCP BSI Sipirok. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif.

Hasil penelitian yaitu Pandangan non muslim terhadap Bank Syariah Indonesia Bank sangat bagus dikarenakan merupakan sebuah bank yang ada toleransinya terhadap nasabah non muslim tanpa harus membeda-bedakan agama, dan merupakan salah satu kesempatan untuk berkembang, karena penggunaan akad Bank Syariah Indonesia oleh non muslim dapat di anggap sebagai kesempatan untuk berkembang dan bisa memahami prinsip keuangan Islam non muslim merasakan pelayanan dan kemudahan yang berikan, jadi tidak heran terdapat beberapa non muslim memilih bank syariah tempat dia menabung dan lain-lainnya. Ada tiga faktor-faktor penyebab yang menarik non muslim desa Pasar Sipirok menggunakan produk Bank Syariah Indonesia ada tiga yaitu promosi, pelayanan, reputasi pelayanan.

**Kata Kunci : Transaksi, Bank Syariah Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Indonesia Dengan Non muslim Di Bank Syariah Indonesia”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan

Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. Sebagai Wakin Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Ihsan Helmi Lubis, S.H.I, M.H selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan

5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada panutanku Ayahanda tercinta Sakdun Lubis terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis yang memberikan banyak motivasi dan mampu memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan kepada pintu surgaku Ibunda tersayang Masnauyah Nasution, S.Pdi. yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Siti Aminah Amd.Kep. selaku kakak Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Abdul Rahman Riski, S.E. selaku abang kandung yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada Mahmul Rizki Siregar terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terkhusus temanku Ratnisa Dongoran dan Intan Suryani Nasution terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri meskipun banyak rintangan dan masalah yang dilalui.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2024

Penulis

**SITI KHODIJAH**  
**NIM: 2010200037**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
.....ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TARSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sejarah Bank Syariah	
1. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia .....	16
2. Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	17
3. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok .....	20
4. Dasar Hukum Bank Syariah Di Indonesia .....	26
5. Macam- Macam Nasabah .....	28
B. Akad	
1. Pengertian Akad .....	29
2. Rukun Dan Syarat Akad.....	30
3. Macam- Macam Akad .....	33
4. Asas- Asas Akad .....	35
5. Berakhirnya Akad .....	37
C. Marketing Mix .....	38
D. Faktor- Faktor Menarik Minat non muslim Menggunakan Bank Syariah Indonesia .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Subjek Penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pandangan Non Muslim Terhadap Akad Yang Digunakan Di BSI .....	49
B. Faktor-Faktor yang Menarik Minat Non Muslim di Desa Pasar Sipirok Menggunakan Produk Pada Bank Syariah	

Indonesia .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dalam berbagai jenis industri, seakan-akan tak pernah pupus karena pergeseran zaman. Demikian juga dengan perkembangan industri perbankan yang tidak berbeda jauh tingkat perkembangannya dengan industri-industri lainnya. Dengan menyesuaikan dengan zaman dan adanya kebutuhan serta masukan dari masyarakat luas, perbankan yang ada saat ini banyak mengalami perkembangan.<sup>1</sup>

Kegiatan perekonomian sebuah negara senantiasa berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peranan yang strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya.<sup>2</sup>

Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Undang- Undang No. 23 tahun 1999, Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 01.

<sup>2</sup> Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga, "Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat di Kota Kisaran.," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1. No.1 (Desember 2012), hlm. 120.

No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Tentu dukungan regulasi dari pemerintah ini memberikan peluang bagi beroperasinya bank dengan sistem syariah.<sup>3</sup>

Perbankan syariah mampu menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan, sehingga *performing financingnya* relatif jauh lebih baik dibandingkan Non-Performing Loan (NPL) perbankan nasional.<sup>4</sup> Pengelolaan perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah Islam terbukti bisa lebih adil dan memberikan keuntungan bagi nasabah. Hal ini karena perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Dalam penggunaan akad perbankan syariah menggunakan akad sistem bagi hasil terhadap pemilik saham dengan perusahaan, resiko dibagi oleh perusahaan dengan pemilik saham tidak hanya itu dalam penggunaan saham tidak memiliki istilah saham yang hangus, kemudian dalam kepemilikan saham dipisahkan saham dan keuntungan dan yang melakukan investasi hanya orang muslim dan saham tersebut tetap menjadi milik pemberi saham.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Evi Yupiter dan Raina Linda S, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1. No. 1 (Desember 2012), hlm. 195.

<sup>4</sup> Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 2012), hlm. 148.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 427.

Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem ekonomi syariah hanya hadir untuk masyarakat muslim. Tidak bisa dipungkiri, paradigma fanatisme agama masih kental terlihat dalam masyarakat kita, sehingga persepsi pasar syariah sendiri hanya dipahami sebagai pasar untuk kaum muslim saja dan pasar yang tertutup untuk kalangan non muslim. Padahal, sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari pasar syariah yang sudah sejak lama diadopsi negara-negara eropa, terutama Inggris.<sup>6</sup> Jadi, persepsi bahwa pasar konvensional selalu lebih menguntungkan dan pasar syari'ah adalah pasarnya kaum muslim tidak tepat. Kemudian bagaimana dengan citra Islam dan apakah yang dapat ditawarkan untuk menarik para nasabah, sedangkan citra Islam belum menjadi daya tarik nomor satu bahkan dikalangan umat Islam sendiri.

Perbankan syariah merupakan suatu badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis*. akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah dimana terdapat dua akad pokok yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* adalah akad akad yang tidak mengandung unsur keuntungan atau balasan berupa uang atau hal lain, sedangkan akad *tijari* adalah akad yang mengharuskan pihak lain membayar baik berupa uang maupun lainnya.

---

<sup>6</sup> Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), hlm. 25

Akad *tabarru'* maupun *tijari* ini keduanya kemudian terbagi atas berbagai macam akad yang kemudiannya dimodifikasi sehingga dapat digunakan di dalam transaksi perbankan modern. Akad ini digunakan secara luas baik itu untuk produk pinjaman, kredit, maupun jasa, sehingga dalam operasional perbankan syariah diharapkan dapat sesuai dengan syariah dan menghindari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Dalam bank konvensional menggunakan akad yang bathil dalam sistem operasional misalkan dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan dua metode, yaitu Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito .demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

Perbandingan akad bank syariah dengan konvensional dalam konteks pembiayaan Di dalam penyaluran dana, sistem yang dianut perbankan konvensional maupun perbankan syariah hampir sama dalam menyalurkan dananya baik itu dengan pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya. Namun secara spesifik ada landasan hukum perjanjian atau akad yang membedakannya dimana jika perbankan konvensional lebih berlandaskan pada hukum perjanjian dalam KUHPerdara sedangkan dalam perbankan syariah lebih

berlandaskan pada hukum akad yang diatur dalam syariat Islam (hukum Islam).

Di desa pasar sipirok yang merupakan penduduknya bukan hanya muslim saja tetapi ada penduduk non muslim, dari yang menggunakan jasa pihak perbankan syariah terdapat 60 orang 10 diantaranya adalah yang bukan beragama non muslim.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka ada dua hal yang ingin penulis teliti, yaitu pandangan non muslim di desa terhadap akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia dan faktor- faktor yang menarik minat non muslim di desa pasar sipirok menggunakan produk pada Bank Syariah Indonesia. Mengingat bahwa karakteristik budaya Non-Muslim yang kurang bisa bekerjasama, dan jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan Non-Muslim, sewajarnya menjadikan bank konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar nasabah Non-Muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan Syariah. Keputusan masyarakat Non-Muslim menjadi nasabah di bank syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dan Non Muslim Di Bank Syariah Indonesia.”**

## **B. Fokus Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas disimpulkan bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dan Non Muslim Di Bank Syariah Indonesia.**

## **C. Batasan Istilah**

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman seta menimbulkan keliruan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikn secara singkat istilah- istilah yang terdapat pada penelitian ini sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah dalam penelitian ini.

1. Bank Syariah Indonesia : Institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba (bunga) dan praktik keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.
2. Non-Muslim: Individu yang bukan beragama Islam atau tidak mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim. Adapun yang dimaksud non muslim dalam penelitian ini ialah kristen protestan dan kristen katolik.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan nasabah non muslim terhadap akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia?

2. Faktor-faktor apa saja yang menarik minat non muslim di desa pasar sipirok menggunakan produk pada Bank Syariah Indonesia?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya hukum ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.
3. Praktisi perbankan syariah, memberikan pengetahuan untuk pengembangan manajemen pemasaran perbankan syariah.
4. Mengetahui faktor yang mempengaruhi minat non muslim dalam penggunaan produk bank syariah Indonesia.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah produk bank syariah yang menjadi faktor mempengaruhi minat non muslim terhadap penggunaan bank syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan non muslim terhadap produk bank syariah Indonesia.

## G. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian sebelum sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya tentang penelitian penulis dan supaya tidak terjadi suatu kesamaan dalam penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Apriyantini Marlina Ayu yang berjudul “**Faktor yang Memengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi non muslim menjadi nasabah bank BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil tempat di BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta dengan subyek penelitian *customer services*, sekretaris BRI Syariah, teller, marketing BRI Syariah dan 9 nasabah non muslim. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan cara membercek dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman, berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor promosi, fasilitas, reputasi pelayanan, ekonomis dan agamis

mempengaruhi non muslim menjadi nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta. (2) Faktor ekonomi menjadi alasan dominan non muslim bersedia menjadi nasabah di BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta. (3) Ditemukan faktor lain penyebab non muslim bersedia menjadi nasabah BRI Syariah Yos Sudarso Yogyakarta. Faktor tersebut adalah dukungan teman-teman dan agar bisa memotivasi karyawan nasabah non muslim untuk gemar menabung di BRI Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini memiliki lebih memfokuskan supaya non muslim mau menjadi nasabah dari bank BRI syariah, sementara penelitian penulis lebih difokuskan pada transaksi di bank syariah.<sup>7</sup> Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengajak non muslim untuk memahami bank syariah.

2. Skripsi Muhammad Hadi Akbar Mutawalli yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Di Makassar.**” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Produk, lokasi dan promosi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah non muslim menggunakan jasa bank syariah tentu menjadi hal yang positif kepada pihak perbankan

---

<sup>7</sup> Apriyantini Marlina Ayu, “*Faktor yang Memengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta*”, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

untuk melakukan upaya peningkatan aneka produk dan promosi jasa bank syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah nonmuslim pengguna jasa bank syariah di kota makassar. Penarikan sampel menggunakan rumus roscoe sehingga diperoleh 40 sampel. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda diolah menggunakan spss versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh positif dan signifikan produk terhadap minat nasabah, hal ini dapat dilihat dari signifikansi produk sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 2,811 yang berarti thitung lebih besar dari tabel yaitu 1,671. 2) terdapat pengaruh positif dan signifikan lokasi terhadap minat nasabah, hal ini dapat dilihat dari signifikansi lokasi sebesar 0,010 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari hitung sebesar 2,717 yang berarti dihitung lebih besar dari tabel yaitu 1,671. 3) terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap minat nasabah, hal ini dapat dilihat dari signifikansi lokasi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari hitung sebesar 5,095 yang berarti thitung lebih besar

dari tabel yaitu 1,671. Nilai kofisien determinasi (*adjusted r square*) yang diperoleh sebesar 0,529. Hal ini menunjukkan variasi perubahan keputusan pembelian dapat dijelaskan sebesar 52,9%.

Sedangkan sisanya 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis ini.<sup>8</sup> adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti minat non muslim terhadap transaksi syariah di bank syariah.

3. Skripsi Rizky Marstianti Wijaya dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Masyarakat Non Muslim Di Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kc Tanjung Karang Bandar Lampung)”**. Penelitian ini membahas mengenai prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Unit Usaha Syariah (UUS) bni resmi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) setelah dilakukannya spin off pada tahun 2010. dalam perkembangannya nasabah bni syariah kcp tanjung karang bandar lampung tidak hanya terdiri dari masyarakat muslim saja, masyarakat non muslim banyak yang menjadi nasabah di bni syariah kec. tanjung karang bandar lampung. Adanya masyarakat non muslim tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Hal ini

---

<sup>8</sup> Muhammad Adi Akbar Mutawalli, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Di Makassar*”, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019)

sangat penting diperhatikan oleh bank syariah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah non muslim agar tertarik untuk bertransaksi pada bank syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sampel pada penelitian ini sebanyak 35 responden yang diambil dengan teknik probability sampling dengan cara simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Metode analisis dan datanya menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesa (uji t dan uji f), kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan SPSS 16 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk memiliki nilai thitung sebesar  $2,493 > 1,690$  dengan nilai signifikansi  $0,0180,05$  yang artinya variabel independen lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen minat, kemudian variabel promosi memiliki nilai thitung sebesar  $3,670 > 1,690$  dengan nilai signifikansi  $0,001$ .<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada lokasi penelitian, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai minat non muslim terhadap transaksi syariah pada bank syariah.

---

<sup>9</sup> Rizky Mastianti Wijaya, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Masyarakat Non Muslim Di Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kc Tanjung Karang Bandar Lampung)*”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

4. Jurnal Kurniati pada tahun 2012 dengan judul **“Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Nonmuslim terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Syariah)”**. Penelitian ini membahas tentang Dipimpin oleh perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, banyak bank yang berpikiran demikian. Hal utama yang mempengaruhi loyalitas nasabah terhadap perbankan syariah adalah ketaatan yang praktis dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perbankan Islam. Sayangnya, setelah itu terjadi kontroversi sehubungan dengan teori ini. Ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui preferensi dan persepsi nasabah individu perbankan Muslim dan non Muslim lebih memilih perbankan syariah di Provinsi DIY. Dalam pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel secara acak. Sampel penelitian ini adalah 163 pelanggan individu perbankan syariah di Provinsi DIY. Selanjutnya statistik deskriptif adalah digunakan dalam penelitian.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada lokasi penelitian.

---

<sup>10</sup> Kurniati, “Analisis Persepsi Dan Preferensi Nasabahmuslim Dan Nasabah Non Muslim Terhadapkeputusan Memilih Perbankan Syariah Di Provinsi Diy (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Cabang Yogyakarta Dan Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Diy Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. II No. 2 (2012).

5. Jurnal Fithri Tyas Hapsari dan Irfan Syauqi Beik dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nasabah Nonmuslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta”**. Penelitian ini menerangkan mengenai industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan meskipun pangsa pasarnya masih kecil, yaitu sekitar 4,9%. Bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi berdasarkan prinsip syariah yang melayani baik muslim dan nonmuslim. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan non-Muslim dalam menggunakan jasa bank syariah di Jakarta. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 50 pelanggan non-Muslim dari bank syariah dan 50 pelanggan non-Muslim dari bank konvensional. Metode yang digunakan adalah metode regresi logistik. Metode analisis deskriptif digunakan untuk melihat tren pelanggan non-Muslim terhadap bank syariah. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pelanggan non-Muslim dalam menggunakan jasa bank syariah di Jakarta adalah faktor lokasi dengan nilai odds ratio dari 1.450, faktor keuntungan administrasi dengan nilai rasio odds 6,790, dan faktor stimulan agama dengan rasio odds nilai 2,679.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objeknya, sementara persamaan penelitian ini

---

<sup>11</sup> Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nasabah Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 1.

dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti minat non muslim terhadap bank syariah.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan terhadap pemahaman terhadap proposal ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, Kajian yang memuat Latar Belakang , Rumusan Masalah, fokus masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, Dalam Bab ini membahas tentang teori Bank Syariah, Akad dan *Marketing Mix*.

Bab III Metodologi penelitian berisi kajian Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis.

Bab IV pembahasan dan hasil penelitian: Bab ini mengenai kajian hasil penelitian yang secara praktis dan teoritis yang mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi antara bank syariah Indonesia dengan non muslim di Bank Syariah Indonesia.

Bab V Penutup bab ini bab penutup yang isi kajiannya memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dipaparkan diatas dan kesimpulan yang memuat jawab dari rumusan masalah dan memberikan saran sebagai masukan agar bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sejarah Bank Syariah

##### 1. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channelling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).<sup>12</sup>

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah

---

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>13</sup>

## 2. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank

---

<sup>13</sup> Karim Adirmanwan, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 25.

Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di ndonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamiin).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga Bank anak perusahaan BUMN itu merger secara nasional di bawah Kementrian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dari ketiga bank tersebut merger menjadi Bank Syariah Indonesia. dari february sampai bulan juni hampir akan menginjak setengah tahun. Untuk sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induk, yang awalnya BNI Syariah induknya dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank

Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terpisah dan sudah menjadi sendiri, Bank syariah yang besar di Indonesia.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank.

Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus di tegakan dalam prinsip ekonomi.

Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah

besar besutan BUMN, yaitu PT Bank syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang di beri nama Bank Syariah Indonesia.

### **3. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industry keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator padaseluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.<sup>14</sup>

Pada Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri

---

<sup>14</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-informationy/tentang-kami>, diakses pada tanggal 19 April 2024, pukul 16.00 WIB.

Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok dulunya merupakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sipirok. Bank ini merupakan satu dari sekian banyak Kantor Cabang Pembantu yang ada di Sumatera Utara. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok terletak di Pusat Kota Sipirok yaitu di Jl. Merdeka No. 95 Pasar Sipirok, Kelurahan Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan No. Telepon: (0634) 41520 dan BSM Call Center: 14040 atau (021) 2953 4040. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok ini sudah berdiri sejak 2010 dan mulai beroperasi pada 01 Januari 2011 yang awal berdirinya dikepalai oleh Bapak Ari Nengwang dan setelah 2022 dikepalai oleh Bapak Bambang Irawadi.

a. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1) Visi Bank Syariah Indonesia

a) Menjadi Top 10 *global Islamic Bank*.<sup>15</sup>

2) Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia .Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T).

b) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan kepala pimpinan BSI KCP Sipirok tanggal 20 April 2024, Pukul 09.00 WIB

Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat ( $PB > 2$ ).

- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

b. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Adapun lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok berada di Jln. Merdeka No. 95, Kelurahan Sipirok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 22742

c. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Diantara prinsipnya seperti prinsip pertanggung jawaban, prinsip komunikatif, prinsip transparan, dan prinsip jujur. Adapun struktur dari organisasi pada BSI KCP Sipirok adalah sebagai berikut:



d. Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan struktur organisasi, maka tenaga kerja yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**

**Jumlah Tenaga Kerja BSI KCP Sipirok**

No	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja
1	<i>Branch Manager (Pimpinan)</i>	1
2	<i>Branch Operations &amp; Service Manager</i>	1
3	<i>Consumer Banking Retail Manager</i>	1
4	<i>Retail Sales Executive</i>	1
5	<i>Core Banking System</i>	1
6	<i>Operational Staff</i>	1
7	<i>Teller</i>	1
8	<i>Customer service</i>	1
9	<i>Office Boy</i>	1
10	<i>Security</i>	
11	<i>Driver</i>	1
Jumlah		12

e. Jumlah Nasabah Non Muslim Di KCP Sipirok

Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok merupakan bank yang pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam, ternyata hal ini tidak menjadi penghalang bagi non muslim untuk berpartisipasi menjadi nasabah di bank ini.

Pengambilan sampel penelitian nasabah non muslim diawali dengan wawancara bersama *customer services* selaku pihak yang melakukan pendataan terhadap nasabah. Peneliti menanyakan terkait jumlah nasabah non muslim di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

*Customer services* menjelaskan bahwa di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok terdapat beberapa nasabah non muslim, terkait proses penelitian selanjutnya terhadap nasabah non muslim peneliti diminta untuk bertemu dengan sekretaris Bank Sumut Syariah KCP Sipirok. Jumlah pasti nasabah non muslim Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok belum bisa penulis ketahui karena hal itu menjadi privasi perusahaan. Saat melakukan penelitian ini jumlah nasabah

non muslim yang berhasil penulis temui sebanyak 10 orang.<sup>16</sup>

#### **4. Dasar Hukum Bank Syariah Di Indonesia**

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>17</sup>

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Branch Operation di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 20 april 2024, Pukul 10.45 WIB.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hlm. 6

Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.<sup>18</sup>

Al- qur'an juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apapun sumber atau dalil hukum syara'' yang lain tetap menjadikan al- qur'an sebagai rujukan utama dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai perumpamaan, ternyata tidak dapat dijawab secara langsung oleh al- qur'an dan tentang ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh Sunnah Rasulluah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para mujtahid. Namun tidak boleh menyalahi dan harus mengikuti prinsip dasar ayat al-qur'an.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), hlm. 5.

<sup>19</sup> Iska, *Sisitem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 140.

## 5. Macam- Macam Nasabah

### a. Dilihat dari segi agama

Melihat dari segi agama, nasabah terbagi menjadi nasabah Muslim dan non-Muslim, Muslim Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Muslim adalah penganut agama islam, sedangkan nonMuslim adalah seorang yang mempunyai keyakinan diluar Agama Islam.<sup>20</sup>

### b. Dilihat dari segi penggunaan jasa bank

Dalam dunia Perbankan terdapat dua jenis nasabah, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.<sup>21</sup>

### c. Dilihat dari Prakteknya

Dalam praktek-prakteknya setidaknya dikenal dengan beberapa nasabah, yaitu :

---

<sup>20</sup> Rizky Amelia, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Pebankan Syariah ( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang)*, Skripsi, ( Padang: Universitas Andalas,2014), hlm. 26.

<sup>21</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, (Bandung:Citra Adytia Bakti, 2000), hlm. 32-33.

- 1) Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
- 2) Nasabah kreditur adalah nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.
- 3) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya antara importir sebagai pembeli dengan eksportir diluar negeri untuk bertransaksi. Biasanya importir membuka rekening pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, yang berarti ikatan atau jaminan. Mengenai *al-'aqad* menurut bahasa mengandung arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua pelaku yang diakhiri dengan ijab dan qabul. Menurut para ulama hukum islam, akad adalah ikatan atau

kesepahaman, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah Malikiyah dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen.<sup>22</sup>

Menurut pengertian umum, akad merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan komitmen atau kesepahaman yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut.<sup>23</sup>

Pengertian akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi yang berdasarkan syariat Islam. Akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya, seperti yang diatur dalam Pasal 49 KHES.<sup>24</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Akad**

Rukun Akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh

---

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mugnhiyah, *Fiqh Al- Imam Ja'far As-Shadiq Juz 3&4*, ( Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 34.

<sup>23</sup> Wawan Muhwa, *Hukum Perikatan*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

<sup>24</sup> Al -Zuhali, "Konsep akad Dalam Lingkungan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4. No.12. (Desember 2019). hlm. 3.

salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama..

Sedangkan pengertian syarat akad dalam Islam adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau kesepakatan yang disebut "akad". Syarat-syarat ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memastikan keabsahan dan keberlangsungan perjanjian.<sup>25</sup>

a) Rukun Akad

1) Pelaku Akad

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*).

2) Objek akad

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara kedua pelaku akad.

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm.50.

3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

b) Syarat-Syarat Akad

1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*)

Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Shiqhah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat.

2) Syarat Sahnya Akad

Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*)

Syarat *Nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.<sup>26</sup>

### 3. Macam- Macam Akad

Akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 32.

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 46.

a. Akad Pola Titipan

Akad pola titipan ada dua ,yaitu :

- 1) Titipan *Wadi'ah yad Amanah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.
- 2) Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dengan prinsip ini, penyimpanan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang

mungkin timbul. Selain itu, penyimpanan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yadh dhamanah*.

b. Akad Pola Pinjaman

1) Pinjaman *Qardh*

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).<sup>28</sup>

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor hukum Islam membolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk meminta kepada peminjam untuk membayar

---

<sup>28</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2000), hlm. 207.

biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

c. Akad Pola Bagi

Hasil *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam, syirkah berarti sharing berbagi.<sup>29</sup>

#### 4. Asas- Asas Akad

a. *Al-hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad, bebas menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian dikemudian hari. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam, dalam membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 58.

<sup>30</sup> Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 50.

b. *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan tern dan condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

c. *Al-`adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian meuntut para pihak untuk melakukan yang benardalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>31</sup>

d. *Ar-ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yangdilakukan harus atas berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, haurs didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan,penipuan

e. *Al-kitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

f. *Ash-shidiq* (kebenaran dan kejujuran).

---

<sup>31</sup> Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, ..... , hlm. 55.

Bahwa sisalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian, perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

## 5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal *akad mauquf*.<sup>32</sup>

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* nya akad adalah sebagai berikut:

- 1) Fasakh karena akad nya *fasid* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara *fasid* seperti akad pada *ba'i al mu'qqot* atau *ba'i al- majhul*. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.
- 2) Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus *khiyar 'aib* setelah penyerahan barang.
- 3) Fasakh berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>32</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 92.

- 4) Fasakh karena tidak adanya realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.
- 5) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi.

### C. Marketing Mix

Bauran pemasaran (*Marketing mix*) adalah seperangkat alat pemasaran taktik terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk mendapatkan respons pada sasaran pasar yang diinginkan.<sup>33</sup> Bauran pemasaran merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu. setiap elemen tidak dapat berfungsi secara independen tanpa dukungan elemen lain. Unsur-unsur bauran pemasaran adalah produk, harga, tempat dan promosi (iklan).

#### 1) Produk (*Product*)

Produk secara umum di artikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya apapun wujudnya, selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan dan kebutuhan kita katakana sebagai produk. Untuk dunia perbankan, nasabah tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang menarik perhatian, sehingga berminat untuk membeli produk bank.

---

<sup>33</sup> Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga,2008), hlm. 62.

Untuk menarik minat nasabah, bank harus memiliki produk unggulan yang tidak dimiliki bank bank lain. Bank harus memiliki strategi untuk mengembangkan produk diantaranya sebagai berikut:

- a) Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan motto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi bank dalam melayani masyarakat. Baik logo maupun motto harus dirancang dengan benar, seperti harus memiliki arti, menarik perhatian, mudah diingat dan menciptakan merk.
- b) Merek digunakan sebagai sesuatu untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Yang harus diperhatikan dalam menciptakan suatu merk adalah mudah di ingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti, menarik perhatian.<sup>34</sup>

## 2) Harga (*Price*)

Harga Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan.

## 3) Lokasi (*Place*)

---

<sup>34</sup> William J. Stanto, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 270.

Penentuan lokasi bagi industry perbankan lebih ditekankan kepada lokasi cabang. Lokasi yang tidak strategis akan mengurangi minat nasabah untuk berhubungan dengan bank. Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu bank sebagai berikut:

- a) Dekat dengan kawasan pabrik.
- b) Dekat dengan kawasan perkantoran.
- c) Dekat kawasan lokasi pasar.
- d) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disekitaran lokasi.

#### 4) Promosi (*Promotion*)

Promosi adalah cara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi konsumen agar lebih suka membeli suatu merk barang tertentu. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya yaitu:

- a) Periklanan (*advertising*). Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti,

pemasangan spanduk dilokasi tertentu dan pemasangan iklan di majalah.

- b) Promosi penjualan (*sales promotion*). Promosi penjualan adalah suatu penunjang kekuatan promosi yang membantu dan melengkapi usaha utama dari bagian penjualan atau iklan.
- c) Penjualan pribadi adalah interaksi individu, antara lain pertemuan tatap muka dengan maksud untuk menciptakan, memperbaiki, mengawasi, atau mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.
- d) Humas menduduki tempat yang unik dalam sejarah perbankan. Seorang karyawan humas bekerja sepenuhnya yang berorientasi pada nasabah. Humas juga berfungsi sebagai manajemen yang memberikan penilaian tentang sikap masyarakat, identitas suatu kebijaksanaan secara individu atau organisasi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Op. Simorangkir, *Pengantaran Pemasaran Bank*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988), hlm. 123.

#### **D. Faktor-Faktor Menarik Minat Non Muslim Menggunakan Bank Syariah Indonesia**

Faktor-faktor yang menarik minat non-muslim menggunakan bank syariah Indonesia meliputi beberapa aspek yang signifikan. Berikut adalah beberapa faktor yang ditemukan dalam penelitian-penelitian yang relevan:<sup>36</sup>

##### **1. Produk**

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia sangat berpengaruh terhadap minat non-muslim menggunakan jasa bank syariah. Produk-produk yang Islami dan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan mempengaruhi keputusan non-muslim untuk menggunakan jasa bank syariah.

##### **2. Layanan**

Pelayanan yang Sopan, Ramah, dan Nyaman: Pelayanan yang sopan, ramah, dan nyaman juga mempengaruhi minat non-muslim. Pelayanan yang memuaskan memungkinkan nasabah non-muslim untuk lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan jasa bank syariah.

##### **3. Fasilitas**

Fasilitas yang tersedia di bank syariah Indonesia seperti ATM, Phone Plus, dan fasilitas komputer juga mempengaruhi minat non-muslim. Fasilitas yang memuaskan memungkinkan

---

<sup>36</sup> Andry Herawati dan liling listywati, "Faktor Penentu Nasabah Muslim Dan Non Muslim Memilih Jasa Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. XIV, No.12 (Desember 2017), hlm. 46.

nasabah untuk menggunakan jasa bank syariah dengan lebih mudah dan nyaman.

#### 4. Promosi

Promosi yang efektif juga mempengaruhi minat non-muslim. Promosi yang strategis dan berfokus pada kepentingan nasabah memungkinkan bank syariah untuk menarik perhatian nasabah non-muslim.

#### 5. Lokasi

Lokasi yang strategis dari bank syariah Indonesia juga mempengaruhi minat non-muslim. Lokasi yang mudah dijangkau dan dekat dengan tempat kerja atau tempat tinggal memungkinkan nasabah non-muslim untuk lebih mudah mengakses jasa bank syariah.

#### 6. Perhatian Nasabah Terhadap Bagi Hasil

Perhatian nasabah non-muslim terhadap bagi hasil juga mempengaruhi minat mereka. Nasabah non-muslim yang memperhatikan bagi hasil dalam jasa bank syariah lebih cenderung menggunakan jasa bank syariah yang Islami.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2024, penelitian dimulai dari observasi dan wawancara langsung yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok desa pasar sipirok kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti untuk memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Indonesia Dengan Non Muslim.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Jenis penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah.

Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis

penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>37</sup>

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan tertuju kepada BSI KCP Sipirok dan nasabah- nasabah non muslim yang menggunakan ATM BSI.

### D. Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Data primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>38</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi ke BSI KCP Sipirok dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu kepala pimpinan BSI KCP Sipirok dan nasabah non muslim.
2. Data sekunder (*secondary data*), adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh organisasi atau pihak Bank syariah Indonesia, termasuk artikel, website, jurnal maupun dari berbagai hasil

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

<sup>38</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 157.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>39</sup>

### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk foto, rekaman terkait dengan masalah penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang dihadapi dalam penelitian tersebut sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang dihadapi dalam penelitian agar dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisis hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ....., hlm. 137.

data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan di deskripsikan. Dalam penelitian ini, langkah –langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a) *Editing/ edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

b) Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

c) Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>41</sup> Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>41</sup> Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pandangan Non Muslim Terhadap Akad Yang Digunakan Di Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap nasabah bank Syariah memiliki pandangan yang baik terhadap bank syariah seperti tanggapan responden dibawah ini:

1. Nasabah pertama Bagas:

Bapak Bagas adalah responden pertama yang beragama Katholik. Pendidikan terakhirnya adalah S1 di Sumatera. Saat ini beliau bekerja sebagai PNS. Ketika penulis bertemu dengan beliau, saat itu bagas baru akan mendaftar menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

*“Saya merasa bahwa di Bank Syariah sangat bagus untuk saya. Karena akad yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia bagus dikarenakan adanya akad bagi hasil, dan juga tidak mengandung riba, adanya keadilan, kejujuran dari produk Bank Syariah Indonesia, serta pelayanan di Bank Syariah Indonesia sangat bagus.”<sup>42</sup>*

2. Nasabah Kedua Dianti:

Ibu Dianti adalah responden kedua yang beragama Kristen. Pendidikan terakhirnya adalah D2. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang wiraswasta. Ketika penulis bertemu dengan beliau, Bu Dian

---

<sup>42</sup> Wawancara bersama Mas Bagas selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:00 WIB.

saat itu sedang melakukan proses transaksi di gadai Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok. Produk yang beliau ambil adalah Gadai Syariah iB. Gadai Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai guna memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

*“Bank Syariah Indonesia sangat bagus dikarenakan merupakan sebuah bank yang ada toleransinya terhadap nasabah non muslim tanpa harus membeda-bedakan agama, dan merupakan salah satu kesempatan untuk berkembang, karena penggunaan akad Bank Syariah Indonesia oleh non muslim dapat di anggap sebagai kesempatan untuk berkembang dan bisa memahami prinsip keuangan Islam.”<sup>43</sup>*

### 3. Nasabah Ketiga Risna:

Ibu Risna adalah responden ketiga yang beragama Kristen. Pendidikan terakhirnya adalah SMK. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Ketika penulis bertemu dengan Risna, saat itu beliau baru akan mendaftarkan menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok dan berencana mengambil produk tabungan bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Risna menyampaikan bahwa alasan beliau menjadi

---

<sup>43</sup> Wawancara bersama Ibu Dianti selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 12:30 WIB.

adalah karena bebas biaya administrasi, saldo minimal rendah serta biaya transfer ke bank lain ringan.

*“Saat ini saya merasa produk yang di berikan bank syariah itu menguntungkan nasabah.”<sup>44</sup>*

#### 4. Nasabah Keempat Dara

Ibu Dara adalah responden non muslim kelima yang bekerja sebagai seorang karyawan swasta di salah satu pabrik sarung tangan. Beliau menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, karena perusahaan tempatnya bekerja mewajibkan untuk menggunakan Bank Syariah Indonesia jadi secara otomatis beliau menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia melalui kebijakan perusahaan tempat beliau bekerja itu. Dara menyampaikan alasan beliau menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia selain karena prosedur dari perusahaan tempatnya bekerja juga karena alasan bebasnya biaya administrasi di Bank Syariah Indonesia.

*“Bank syariah bebas biaya administrasi jadi meringankan nasabah, selain itu Bank Syariah Indonesia tetap memberikan pelayanan yang sama terhadap nasabah muslim dan non muslim tanpa harus membedakannya dan tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.”*

---

<sup>44</sup> Wawancara bersama Ibu Risna selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:15 WIB.

Alasan non muslim menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok yaitu :

1. Nasabah Pertama Lili:

Ibu Lili adalah responden ketujuh yang beragama Katolik. Pendidikan terakhirnya adalah S1. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang karyawan swasta.

*“Saya menggunakan Bank Syariah Indonesia karena ada bagi hasil, tidak mengandung riba, dan produk Bank Syariah Indonesia memiliki kejujuran dan keadilan, kemudahan, dan kepuasan nasabah serta biaya administrasinya ringan mbak, selain itu juga saldo awalnya juga ringan jadi sangat meringankan dan menguntungkan nasabah”<sup>45</sup>*

2. Nasabah Kedua Melianti

Ibu Melianti adalah responden keempat yang beragama Katolik. Pendidikan terakhirnya adalah S1. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang wiraswasta. Produk yang beliau ambil adalah tabungan Syariah iB.

*“Ibu Melianti menyampaikan bahwa alasan beliau menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Sapirok adalah karena gratis biaya transfer ke bank lain serta agar bisa memotivasi karyawan untuk menabung kecil-kecilan.”*

---

<sup>45</sup> Wawancara bersama Ibu Lili selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:11 WIB.

### 3. Nasabah Ketiga Setiawan

Ibu Setiawan adalah responden keenam yang beragama Katolik. Pendidikan terakhirnya adalah S1. Saat ini beliau bekerja sebagai salah satu perusahaan.

*“Ibu Setiawan menyampaikan alasan beliau menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Sipirok adalah karena aman serta peminjaman modal usaha dengan bunga rendah. Bapak Rio menganggap bahwa bagi hasil yang menurut pemahaman nasabah non muslim adalah “bunga” pinjaman (pembiayaan) di Bank Sumut syariah lebih murah.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Rio dapat disimpulkan bahwa alasan beliau menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok adalah karena aman serta peminjaman modal usaha dengan bagi hasil yang menurut pemahaman nasabah non muslim adalah bunga lebih rendah.

Dalam perbankan syariah juga melayani yang bukan beragama Islam. Ajaran Islam mengatakan bahwa diturunkannya agama Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu tidak ada halangannya untuk melayani nasabah Non-Muslim selama hal itu tidak merugikan kedua belah pihak, Sikap melayani merupakan sikap utama dari seseorang pemasar. Sikap melayani yang baik dan sesuai dengan etika Islami adalah bersikap sopan, santun, dan rendah hati.

---

<sup>46</sup> Wawancara bersama Bapak Rio selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:45 WIB.

Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya.

Sikap melayani juga merupakan salah satu ajaran yang cukup mewarnai pola kerja umat kristiani.<sup>47</sup> Pelarangan penerapan metode riba bukan hanya ada dalam agama Islam, namun juga tercantum dalam kitab suci agama lain. St. John Chrysostom berpendapat “ bahwa larangan yang terdapat perjanjian lama untuk orang yahudi juga berlaku bagi penganut Kitab Perjanjian Baru, dimana terdapat dalam Old Testament”.

Larangan pemberlakuan bunga untuk umat kristen secara umum dikeluarkan pada council of Viene menyatakan bahwa barang siapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, maka ia keluar dari agama kristen.<sup>48</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 27 ayat 3 bahwa akad yang batal/batal demi hukum adalah akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, baik nasabah Muslim maupun non-Muslim.

Adapun rukun dan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 adalah:

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad

---

<sup>47</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hlm. 75.

<sup>48</sup> Wasilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam*, dalam fe.unira.ac.id diunduh tanggal 23 Agustus 2016.

3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan

Nasabah merupakan seseorang yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Nasabah juga merupakan orang yang bisa berhubungan dengan Bank atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan). Sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara yuridis nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.

Nasabah non-Muslim pun berhak mendapatkan fasilitas seperti yang di dapatkan nasabah Muslim di dalam lembaga keuangan syariah tanpa membeda-bedakannya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Surah Al Hujurat Ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di*

*sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.*<sup>49</sup>

Dalam suatu riwayat ditekankan bahwa ketika fathu Makkah Bilal naik ke Atas Ka'bah untuk azan. Berkatalah beberapa orang: *“Apakah pantas budak hitam azan di atas Ka'bah?”*. Maka berkatalah yang lainnya: *“Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya”*. Ayat ini (Surat Al-Hujurat:13) turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, dan yang paling mulia adalah yang paling takwa.

Dalam suatu riwayat ditekankan bahwa ayat ini (Surat Al-Hujurat: 13) turun berkenaan dengan Abi Hindin akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita Bani Bayadlah. Bani Bayadlah berkata; *“Wahai Rasulullah pantaskah kalau kami mengawinkan putriputri kami kepada budak-budak kami?”* Ayat ini (Surat Al-Hujurat: 13) turun sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka.

Dengan demikian, seseorang nasabah harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam suatu perjanjian, hubungan nasabah dengan lembaga keuangan syariah bisa dikatakan sebagai pelanggan bank, yang berarti nasabah dan lembaga keuangan mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, yaitu dalam hal yang telah mereka sepakati, pihak lembaga keuangan syariah menerima seseorang menjadi nasabahnya dan nasabah berhak menjadi nasabah

---

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara atau Penerjemah Al-Qur'an.

lembaga keuangan syariah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah diberikan pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak ada perbedaan kedudukan antara nasabah Muslim dengan nasabah non-Muslim apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa-jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana investasi, fasilitas dana, dan lain sebagainya, yang berlaku untuk nasabah Muslim dan non-Muslim.

## **B. Faktor-Faktor yang Menarik Minat Non Muslim di Desa Pasar Sapirook Menggunakan Produk Pada Bank Syariah Indonesia**

Ada tiga faktor yang menarik minat non muslim di desa pasar sipirok menggunakan produk pada bank syariah Indonesia yaitu:

### **1. Promosi**

Bank Syariah Indonesia KCP Sapirook sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual. Promosi yang memanfaatkan berbagai media informasi yang ada, mulai dari radio, koran, brosur, baliho ataupun spanduk, media sosial seperti facebook melalui akun page facebooknya twitter, website dan juga melalui iklan lainnya. Selain itu sales marketing Bank Syariah Indonesia KCP Sapirook juga aktif promosi dengan melakukan silaturahmi kepada pihak-pihak yang mempunyai usaha, seperti usaha warung makan, restoran dll.

Hasil wawancara terhadap responden yang menyatakan Bank Syariah Indonesia sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual.

## 2. Fasilitas

Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok memberikan berbagai fasilitas untuk memuaskan nasabahnya. Salah satu fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok adalah produk yang beraneka ragam serta menarik. yang mempunyai fasilitas saldo awal ringan 50.000, gratis biaya administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, gratis biaya tarik tunai di ATM Bank Syariah Indonesia.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas ternyata mempengaruhi non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

## 3. Reputasi Pelayanan

Menurut pengamatan penulis, reputasi pelayanan dari Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok sudah cukup bagus. Nama baik Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok juga bagus dimata nasabah. Salah satu nasabah non muslim yang penulis temui yaitu Mas Bagas menyampaikan bahwa:

*“Dari info yang saya dapat dari marketing perumnas, nama baik Bank Syariah bagus dan disini pelayanan kredit perumahan paling bagus pelayanannya”.*<sup>50</sup>

Selain itu satpam, *customer services*, dan teller dalam melayani nasabah sopan, sungguh-sungguh dan ramah. Saat memasuki kantor Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, kita akan disambut oleh salam dan sapaan ramah satpam bank yang akan membukakan pintu serta menanyakan keperluan kita datang ke bank untuk kemudian dibantu diarahkan dan diberikan nomor antrian nasabah.

*Customer servis* mengalami beberapa kendala pada saat melayani nasabah non muslim yaitu hasil wawancara dengan *customer services* berikut ini :

*“Ketika menjelaskan produk dan layanan yang berbasis syariah kepada nasabah non muslim yang belum familiar dengan konsep-konsep syariah, keterbatasan produk dan layanan ada beberapa kemungkinan bahwa nasabah non muslim memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh produk dan layanan di bank syariah Indonesia.”*<sup>51</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa reputasi pelayanan ternyata menjadi salah satu alasan non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro.

---

<sup>50</sup> Wawancara bersama Mas Bagas selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:00 WIB.

<sup>51</sup> Wawancara bersama *customer servis* Bank Syariah Indonesia Pada Tanggal 20 April 2024 Pukul 12: 45WIB.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan non muslim terhadap akad Bank Syariah Indonesia Bank sangat bagus dikarenakan merupakan sebuah bank yang ada toleransinya terhadap nasabah non muslim tanpa harus membedakan agama, dan merupakan salah satu kesempatan untuk berkembang, karena penggunaan akad Bank Syariah Indonesia oleh non muslim dapat di anggap sebagai kesempatan untuk berkembang dan bisa memahami prinsip keuangan Islam non musli merasakan pelayanan dan kemudahan yang berikan, jadi tidak heran terdapat beberapa non muslim memilih bank syariah tempat dia menabung dan lain-lainya.

2. Faktor-faktor penyebab yang menarik non muslim desa Pasar Sapirok menggunakan produk Bank Syariah Indonesia ada tiga yaitu:

a) Promosi

Hasil wawancara terhadap responden yang menyatakan Bank Syariah Indonesia sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual. Sehingga masyarakat non muslim bisa mengetahui produk-produk Bank Syariah Indonesia, dan menarik non muslim untuk menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia.

b) Fasilitas

Salah satu fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok adalah produk yang beraneka ragam serta menarik. yang mempunyai fasilitas saldo awal ringan 50.000, gratis biaya administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, gratis biaya tarik tunai di ATM Bank Syariah Indonesia.

c) Reputasi Pelayanan

Satpam, *customer services*, dan teller dalam melayani nasabah sopan, sungguh-sungguh dan ramah. Saat memasuki kantor Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, kita akan disambut oleh salam dan sapaan ramah satpam bank yang akan membukakan pintu serta menanyakan keperluan kita datang ke bank untuk kemudian dibantu diarahkan dan diberikan nomor antrian nasabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini penulis memberikan saran kepada Bank syariah Indonesia terkait alasan non muslim menjadi nasabah bank syariah yang terdiri dari lima hasil penelitian terdahulu yang juga relevan dengan hasil penelitian penulis. Ketiga faktor tersebut adalah faktor promosi, fasilitas, dan reputasi pelayanan,. Untuk itu perlu di perhatikan pihak Bank syariah Indonesia KCP Sipirok dalam menggayet nasabah non muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. REFENSI DARI BUKU

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- A. Karim Adirmanwan, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apriyantini Marlina Ayu, “*Faktor yang Memengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta*”, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011.
- Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2012.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ,Jakarta: Kencana, 2005.
- Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.

Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Muhammad Adi Akbar Mutawalli, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Di Makassar”, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.

Muhammad Jawad Mugnhiyah, *Fiqh Al- Imam Ja’far As-Shadiq Juz 3&4*, Jakarta: Lentera, 2009.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

## **B. REFENSI DARI JURNAL**

Al –Zuhali, “Konsep akad Dalam Lingkungan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4. No.12. (Desember 2019).

Andry Herawati dan liling listywati, “Faktor Penentu Nasabah Muslim Dan Non Muslim Memilih Jasa Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. XIV, No. 12 ( Desember 2017)

Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga, “Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat di Kota Kisaran.,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1. No.1 (Desember 2012).

Evi Yupitri dan Raina Linda S, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah

Mandiri di Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1. No. 1 (Desember 2012).

Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nasabah Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta”, *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 2, No. 1. (juni 2014).

Kurniati, “Analisis Persepsi Dan Preferensi Nasabahmuslim Dan Nasabah Non Muslim Terhadapkeputusan Memilih Perbankan Syariah Di Provinsi Diy (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Cabang Yogyakarta Dan Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Diy Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. II No. 2 (2012).

### **C. REFENSI DARI HASIL WAWANCARA**

Wawancara bersama Bapak Bagus selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024.

Wawancara bersama Ibu Dianti selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024.

Wawancara bersama Ibu Risna selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024.

Wawancara bersama Ibu Lili selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024.

Wawancara bersama Ibu Setiawan selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024.

Wawancara dengan Branch Operation di Bank Syariah Indonesia KCP Sapirok,  
tanggal 20 april 2024

Wawancara bersama *customer servis* Bank Syariah Indonesia Pada  
Tanggal 20 April 2024.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Pribadi**

Nama : Siti Khodijah  
Nim : 2010200037  
Tempat/Tanggal lahir : Aeksah, 03 Maret 2002  
Email/No.Hp : Ksiti1007@gmail.com/085361513883  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 3(Ketiga) dari 3Bersaudara  
Alamat : Aeksah, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara

### **Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Sakdun  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Masnauyah  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Aeksah, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara

### **Riwayat Pendidikan**

Tahun 2008 – 2014 : SD Negeri I 173247 Aeksah  
Tahun 2014 – 2017 : SMP Negeri 1 Tambangan  
Tahun 2017 – 2020 : SMK Negeri 1 Sipirok  
Tahun 2020-Sekarang : UIN SYAHADA Padangsidempuan

## LAMPIRAN



Gambar 1: Wawancara dengan kepala pimpinan BSI KCP Sipirok



Gambar 2: Wawancara dengan nasabah non muslim



Gambar 3: Wawancara dengan nasabah Non Muslim

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara Dengan Kepala Pimpinan BSI KCP Sipirok**

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok?
2. Bagaimana pendapat Bapak terhadap adanya nasabah non muslim menggunakan Bank Syariah Indonesia?

### **B. Wawancara Dengan Pegawai BSI KCP Sipirok**

1. Apakah ada kendala yang dialami selama melakukan pelayanan dengan nasabah non muslim?
2. apakah adanya perbedaan pelayanan antara nasabah non muslim dengan nasabah muslim?
3. Bagaimana pelaksanaan akad perjanjian yang dilakukan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah non muslim?

### **C. Wawancara Dengan Nasabah Non Muslim**

1. Bagaimana pandangan saudara terhadap akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia?
2. Apa faktor penyebab saudara menggunakan produk pada bank syariah Indonesia?
3. Mengapa saudara tertarik untuk menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia?
4. Bagaimana pendapat saudara terhadap pelayanan di Bank syariah Indonesia?